

K &  
S

**TANGGUNG JAWAB PT.(PERSERO) KERETA API INDONESIA  
TERHADAP KECELAKAAN YANG DIALAMI OLEH  
PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN**



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dijjukan Oleh :

**MIRNA YANTI**  
NIM : 02013100038


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

20 7

1.1

346.0207  
You  
2006

**TANGGUNG JAWAB PT.(PERSERO) KERETA API INDONESIA  
TERHADAP KECELAKAAN YANG DIALAMI OLEH  
PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN**



R. 14220  
64581

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :**

**MIRNA YANTI  
NIM : 02013100038**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Mirna Yanti  
Nim : 02013100038  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab PT.(Persero) Kereta Api Indonesia  
Terhadap Kecelakaan Yang Dialami Oleh Penumpang  
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang  
Perkeretaapian

Inderalaya, Mei 2006

Disetujui Oleh :


Pembimbing Utama,



Arfiana Novera, SH, M.Hum

Nip. 131789519

Pembimbing Pembantu,



Annalisa Y, SH, M.Hum

Nip. 131677954

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Mei 2006

NAMA : MIRNA YANTI  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02013100038  
PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN BISNIS

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH, MH
2. Sekretaris : Dr. Febrian SH, MS
3. Anggota : Muhammad Rasyid, SH, M. Hum  
Arfiana Novera, SH, M. Hum

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)



Inderalaya, Mei, 2006

Mengetahui

Dekan

(*[Signature]*)

H.M. Rasyid Ariman, SH, MH  
NIP.130 604 256



**MOTTO :**

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain dan hanya kepada Tuhan hendaknya kamu berharap.”**

**(Q.S. Alam Nasyrah : 6-8 )**

**“Janganlah kamu palingkan pipi (muka) engkau terhadap manusia (karena sombong) dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sangat gembira. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi tiap orang yang sombong lagi bermegah-megah.”**

**(Q.S Luqman :18 )**

**Kupersembahkan kepada :**

- ❖ Papa dan Mama yang tercinta**
- ❖ Kakak dan Adikku yang tersayang**
- ❖ Sahabat dan Teman-temanku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah dan ridho-Nya serta karunia yang dilimpahkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tak lupa pula penulis menghaturkan sembah sujud dan bakti tulus kepada kedua orang tua tercinta Bapak Manawi dan Ibunda Lisnawaty, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang semenjak lahir sampai sekarang, dan doa yang telah diberikan untuk keberhasilan, keselamatan dan kesehatan daiam menjalani kehidupan ini.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab PT.(Persero) Kereta Api Indonesia Terhadap Kecelakaan Yang Dialami Oleh Penumpang Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian”** ini dibuat guna memenuhi syarat pokok untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan-kesalahan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Hasil kerja penulis tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak M.Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini ;
6. Ibu Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini ;
7. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
8. Bapak M.Fikri Salman, S.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata ;
9. Bapak Herman Wansidjaja, S.H, selaku Kasi Pemasaran dan Binpel PT.(Persero) Kereta Api Divisi Regional III Sumatera Selatan ;
10. Bapak Andi Budianto, selaku Staf Bagian Hukum dan SDM PT.(Persero) Kereta Api Divisi Regional III Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini ;

11. Bapak Kurniawan, ST, selaku Staf Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini ;
12. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya ;
13. Seluruh Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
14. Seluruh Karyawan/ti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
15. Seluruh Karyawan/ti Perpustakaan Universitas Sriwijaya ;
16. Seluruh Keluarga Besarku, yang telah memberikan nasehat, doa dan bimbingan kepada penulis ;
17. Kakak (Donny Lesmana) dan Adik-adikku (Marita Septariani dan Hendra Jaya Gusmana) yang tersayang ;
18. Sahabat-sahabat dan teman-teman baikku yang kusayangi : Herlina, Indah, Peatcha, Feny, Ilham, Ninggo, Eed, Septi, Lala, terima kasih atas kebaikan, dukungan, doa dan persahabatan kalian selama ini ;
19. Adik-adikku : Linia, Enita, Rahma, Sri, Icha (Fisip Sos '03) yang telah memberikan semangat dan dukungannya untuk keberhasilanku ;
20. Seluruh angkatan 2001 yang tidak bisa disebutkan satu persatu ;
21. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, Amin.

Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademik dan dunia pendidikan.

Palembang, Mei 2006

Mirna Yanti

DAFTAR ISI



Halaman Judul

Halaman Pengesahan .....	i
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	
1. Pengertian Pengangkutan dan Pengaturan Hukum Pengangkutan .....	12
2. Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan .....	20
3. Dasar Hukum Pengangkutan.....	24

4. Objek Hukum Pengangkutan .....	24
B. Pengertian Perjanjian .....	32
C. Prinsip Tanggung jawab dalam Pengangkutan .....	38
D. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan .....	40
 <b>BAB III TANGGUNG JAWAB PT.(PERSERO) KERETA API INDONESIA TERHADAP KECELAKAAN YANG DIALAMI OLEH PENUMPANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN</b>	
A. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya PT.(Persero) Kereta Api Indonesia .....	44
B. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan.....	50
C. Pelaksanaan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan.....	56
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan masalah pengangkutan atau transportasi memegang peranan yang penting, tidak hanya sebagai alat fisik saja, yaitu alat yang dipergunakan sebagai sarana untuk membawa alat-alat yang diperdagangkan dari pihak konsumen/pemakai jasa angkutan. Pengangkutan di sini dapat saja dilakukan oleh dan dengan berbagai macam cara misalnya saja pengangkutan dapat dilakukan oleh orang, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara, dan lain-lain<sup>1</sup>. Sedangkan pengangkutan sebagai proses, merupakan serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju ketempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan<sup>2</sup>.

Dalam kegiatan pengangkutan menggunakan alat angkut yang sesuai dengan jenis dan bentuk pengangkutan, yaitu :

#### 1. Kendaraan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 menyebutkan bahwa angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Tentang Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 1

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm 13

14 tahun 1992 adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan yang digunakan perusahaan angkutan umum untuk melakukan jasa pengangkutan barang dan/atau penumpang adalah kendaraan umum di jalan. Kendaraan umum itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan umum dengan dipungut bayaran.

## 2. Kereta Api

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 mendefinisikan kereta api sebagai kendaraan dengan tenaga gerak, baik bergerak sendiri, maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Yang dimaksud dengan akan ataupun bergerak di jalan rel adalah terkait urusan perjalanan kereta api (penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 1992).

## 3. Kapal

Menurut Pasal 309 KUHD, kapal adalah semua alat berlayar apapun nama dan sifatnya. Definisi senada ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 1992, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dayung dinamis, kendaraan yang di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

#### 4. Pesawat udara

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Pasal 1 mendefinisikan pesawat udara sebagai alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya tarik dari reaksi bumi.

Dengan perkembangan pembangunan di Indonesia yang telah maju dan pesat khususnya di bidang perekonomian di mana meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap barang maupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam hal ini salah satu sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut adalah sarana transportasi yang sudah beraneka ragam dan semakin canggih.

Dengan adanya perkembangan tersebut maka tidak dapat dihindari bahwa sekarang ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi baik pada angkutan darat, laut maupun udara. Hal ini disebabkan perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga mendesak masyarakat untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai, baik dan lancar dengan maksud kebutuhan hidupnya dapat langsung dipenuhi.

Pengangkutan (transportasi) merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat karena merupakan sarana penghubung yang sangat penting di dalam menunjang pembangunan dan perekonomian negara apalagi

Indonesia negara kepulauan di mana pengangkutan tersebut menunjang dalam hal sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Keadaan geografis Indonesia;
2. Untuk menunjang sektor pembangunan di berbagai sektor;
3. Adanya keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan di kota dan di desa;
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jadi keadaan geografis suatu negara sangatlah berpengaruh terhadap sarana pengangkutan. Selain itu sarana transportasi juga dapat meningkatkan hubungan Internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut H.M.N. Purwosucipto<sup>4</sup>, bahwa tujuan dari pada pengangkutan itu sendiri adalah untuk meningkatkan daya guna dan nilai bagi barang tertentu, karena pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak karena tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Sedangkan fungsi pengangkutan tidak hanya berlaku pada bidang ekonomi saja, tetapi juga berlaku pada berbagai bidang yaitu di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, pertahanan keamanan dan lain-lain<sup>5</sup>. Oleh karena itu penanganan masalah transportasi ini menjadi hal yang penting di dalam pemerintahan Republik Indonesia.

---

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, P.T. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm 1.

<sup>4</sup> H.M.N.Purwosucipto, *Op Cit*, hlm 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 2

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sarana perhubungan terdiri dari sarana perhubungan darat, laut dan udara. Salah satu angkutan darat adalah kereta api yang dikelola oleh PT. (Persero) Kereta Api Indonesia (KAI). Pengangkutan dengan kereta api ini terdiri dari pihak-pihak seperti, Pihak pengangkut (PT. KAI), pihak penumpang sebagai pemakai jasa angkutan kereta api, sedangkan yang menjadi objek dalam pengangkutan kereta api adalah barang-barang dan penumpang.

Dengan semakin meningkatnya fasilitas angkutan kereta api dalam hal ini pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah fasilitas angkutan melalui perkeretaapian, agar dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan perekonomian. Dengan terpenuhinya tuntutan masyarakat akan kelancaran transportasi khususnya sarana angkutan kereta api, hal ini diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setaraf dengan kemajuan teknik modern dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahannya. Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Kecelakaan kereta api Trowek (1961 & 1963), kecelakaan kapal terbang sebagai Burangrang crash (1962), dan lain-lainnya, membuat pemerintah menganggap perlu untuk membentuk dana-dana yang akan menampung akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Masalah tanggung jawab merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam sistem perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan kereta api. PT. KAI sebagai pihak pengangkut bertanggung jawab terhadap kecelakaan yang dialami oleh pihak pemakai jasa angkutan tersebut.

Mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab badan penyelenggara dan pengguna jasa terhadap pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan pelayanan angkutan kereta api diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian. Dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 ditegaskan mengenai tanggung jawab badan penyelenggara angkutan kereta api yang dalam hal ini Pengangkut (PT. KAI) yang berbunyi<sup>6</sup>:

“Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kecelakaan yang diderita oleh pengguna jasa atau pihak ketiga yang timbul dari penyelenggaraan angkutan kereta api .”

Masalah tanggung jawab ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan. Oleh karena itu, maka di dalam skripsi ini penulis membahas masalah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dan ganti rugi perusahaan perkeretaapian (PT. KAI) terhadap penumpang yang dimuat dalam suatu judul **“TANGGUNG JAWAB PT. (PERSERO) KERETA API INDONESIA TERHADAP KECELAKAAN YANG**

---

<sup>6</sup> Undang-undang Perkeretaapian No. 13 Tahun 1992, Departemen Perhubungan, Kantor Wilayah VIII Propinsi Sumatera Selatan, Palembang, 1994.

## **DIALAMI OLEH PENUMPANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1992 TENTANG PERKERETAAPIAN”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip tanggung jawab pihak pengangkut (PT. KAI) dalam hal terjadi kerugian akibat kecelakaan kereta api.
2. Untuk mengetahui dan mengerti bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pihak Pengangkut terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dari segi teoritis diharapkan menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum transportasi.
2. Dari segi praktis diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang bersangkutan, seperti PT.(Persero) Kereta Api Indonesia sehubungan dengan perjanjian pengangkutan.

## **E. Ruang Lingkup**

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup hanya pada pokok permasalahan mengenai prinsip tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kerugian akibat kecelakaan yang dialami oleh penumpang pada pengangkutan dengan kereta api dan penerapan pelaksanaan tanggung jawabnya yang dalam hal ini adalah PT. (Persero) Kereta Api Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab PT. (Persero) Kereta Api Indonesia Terhadap Kecelakaan yang Dialami Oleh Penumpang Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian” ini menggunakan tipe penelitian dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang tanggung jawab PT. Kereta Api Indonesia terhadap kecelakaan yang dialami oleh penumpang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, sedangkan deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan hubungan seperangkat data dengan data

lainnya. Secara analitis artinya penelitian ini analisis datanya mengarah ke populasi data<sup>7</sup>.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) di mana data yang diperoleh bertitik tolak dari data sekunder melalui peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dan didukung oleh data primer dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak yang berkepentingan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palembang (Ibukota Propinsi Sumatera Selatan), dengan populasi penelitian sebagai berikut :

- a. PT. (Persero) Kereta Api Indonesia
- b. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan

## 4. Sampel Penelitian

Berdasarkan atas pertimbangan relevansinya dengan tujuan penelitian ini, maka narasumber (informan) yang dipilih ditentukan melalui teknik purposive sampling<sup>8</sup>, yaitu berdasarkan kriteria keahlian atau pengalaman dari narasumber.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 39

<sup>8</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm 155.

a. Data Primer

Pengambilan data primer yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab pengangkut dengan penumpang apabila terjadi kecelakaan yang diambil dari PT. (Persero) Kereta Api Indonesia dan Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan

b. Data Sekunder

Data ini diambil untuk melengkapi dan menunjang data primer yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Data ini didapat dengan mempelajari dokumentasi berupa peraturan-peraturan yang ada seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, surat kabar dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah pengangkutan terutama pengangkutan dengan kereta api.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Metode ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang di dapat melalui wawancara langsung dengan pihak responden yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

b. Kuisisioner

Metode ini digunakan dengan maksud sebagai pedoman dalam berwawancara, pokok-pokok untuk wawancara atau suatu daftar pertanyaan yang

berstruktur<sup>9</sup>. Dalam hal ini penulis menggunakan kuisisioner yang sifatnya terbuka guna memperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam.

#### 7. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan akan dianalisa melalui metode kualitatif yaitu analisa data akan ditarik suatu kesimpulan yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui suatu gejala dengan teliti.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, hlm 25.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abdul Kadir Muhammad. 1992. **Hukum Perjanjian**, Bandung , Alumni.
- 1998. **Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara**. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- 1998. **Hukum Pengangkutan Niaga**, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Bambang Sunggono. 1998. **Metodelogi Penelitian Hukum**, PT.Raja Grafindo Persada
- H.M.N.Purwosucipto.1995. **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Tentang Pengangkutan**, Jakarta, PT.Djambatan
- 1999. **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 2Tentang Bentuk-bentuk Perusahaan**, Jakarta, PT. Djambatan
- Mariam Badruzaman. 1994. **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, Alumni
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi.1989. **Metode Penelitian Survey**, Jakarta LP3ES.
- R. Setiawan. 1987. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Bandung, Bina Cipta
- R. Soekardono. 1981. **Hukum Dagang Indonesia Jilid II**, Jakarta, PT.Rajawali
- R. Subekti.1992. **Hukum Perjanjian**, Jakarta, PT.Intermasa
- **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta, PT.Intermasa
- Sation Usman Adji, Djoko Prakoso, Heri Pramono.1991.**Hukum Pengangkutan di Indonesia**, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto.1981.**Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Wirjono Prodjodikoro.1986. **Asas Hukum Perjanjian**, Bandung, Sumur.

**JURNAL :**

Perusahaan Umum Kereta Api Eksploitasi Sumatera Selatan, Sekilas Lintas Sejarah Perkeretaapian di Indonesia dan Sumatera Selatan.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian